



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) angka 10 Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan guna melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

7. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pengurusan, pembinaan dan pengawasan;
9. Urusan adalah bagian dari tugas dan wewenang unit/satuan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
10. Koordinasi adalah upaya menserasikan, mensinkronkan, dan mensinergikan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit/satuan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
11. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Urusan;
- b. Kewenangan Camat;
- c. Keterkaitan;
- d. Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan Kewenangan merupakan urusan pemerintahan terkait pelayanan masyarakat yang menjadi wewenang Walikota yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) dan dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat perlengkapan dan pembiayaan sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima kewenangan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEWENANGAN CAMAT

Pasal 5

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang diselenggarakan dengan pelayanan dasar skala kecamatan, meliputi urusan :
 - a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - f. Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Sosial.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KETERKAITAN

Pasal 6

Keterkaitan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Camat adalah fungsi Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan bidang urusan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Camat.

BAB VI

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat dilakukan oleh masing-masing SKPD pembina sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
- (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkala, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan berkala hasil pembinaan dan evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Camat menyampaikan laporan bulanan secara tertulis atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD terkait setiap minggu pertama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali

- a. khusus untuk penerimaan permohonan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal diluar perumahan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2018 dilaksanakan oleh Kecamatan; dan
- b. Pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal di luar perumahan terhitung tanggal 1 April 2018 dilaksanakan oleh Kecamatan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
CAMAT

NO	BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN	OPD / UNIT KERJA PEMBINA
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bina Marga	Pembangunan jalan dan jembatan	Kecamatan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan lingkungan di wilayah kecamatan (jalan lingkungan dengan lebar sampai dengan 2 m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sumber Daya Air	Pengendalian daya rusak air yang berdampak	Membantu melaksanakan pengawasan terhadap garis sempadan sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya	Melakukan pembersihan dan pengerukan kali/saluran pembuang dalam lingkup kelurahan dengan lebar penampang sampai dengan 2 meter melalui pengerukan manual/non mekanis	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persampahan		Melaksanakan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (minimal 3 m ²)	Dinas Lingkungan Hidup
				Melaksanakan pengadaan Armada Angkutan Sampah Kecamatan (Dump Truck dan Bentor) dalam upaya pengangkutan sampah rumah di wilayah kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6
				Melaksanakan operasional sampah termasuk di dalamnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pegawai/petugas kebersihan kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan Kawasan	Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Melaksanakan pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan lingkungan pada wilayah Kecamatan, kecuali untuk penganggaran dan pembayaran rekening listrik dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.	Dinas Perhubungan
				Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Taman Lingkungan di wilayah Kecamatan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pendataan dan Pemasangan Plat Penomoran Rumah di wilayah Kecamatan	Bagian Pemerintahan Setda
			Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Penerbitan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal di luar perumahan, termasuk pemungutan retribusi atas penerbitan ijin dimaksud.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Drainase	Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/saluran air dengan dimensi sampai dengan 40 cm x 40 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Permukiman

1	2	3	4	5	6
2	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan.	Melaksanakan Pengolahan Data, dan Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk dilingkup wilayah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Melaksanakan Pengolahan Data, dan Pendistribusian Kartu Keluarga dilingkup wilayah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Melaksanakan pendataan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil di wilayah Kecamatan	Dinas Ketenagakerjaan
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Melaksanakan pembinaan Kader Posyandu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian	Pemerintahan Umum	Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah.	Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Dinas Koperasi dan UKM

1	2	3	4	5	6
				Melaksanakan pemeliharaan dan penataan lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditentukan di wilayah Kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pelaksanaan pelayanan umum	Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penerbitan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar (PAUD, Play Group, TK, dan PKBM) di wilayah Kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Pembinaan dan supervisi pemberdayaan budaya masyarakat	Melaksanakan pendataan, pembinaan dan kegiatan dalam upaya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan program kesehatan dan keluarga berencana, generasi muda, sosial budaya, dan peranan wanita serta pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan	Dinas Terkait (DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Disbudpar, Dispora, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan)
			Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Terkait (BPMKB, PKK Tk. Kota, Dinas Kesehatan, DLH dan Bagian Pemerintahan Setda)

1	2	3	4	5	6
		Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus RT dan RW.	Bag.Pemerintahan Setda
				Pengawasan Pelaporan Administrasi Ketua RT dan RW	Bag.Pemerintahan Setda
				Pengawasan dan Penyaluran Stimulan Ketua RT dan RW	Bag.Pemerintahan Setda
				Pengawasan dan Penyaluran Insentif Kader Posyandu, guru ngaji, amil pengurusan jenazah, dan marbot masjid	DP3AP2KB, BPKD dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
		Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	Pembinaan dan Pengadaan Buku Administrasi Kelurahan dan Kecamatan	Bag.Pemerintahan Setda
				Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Kelurahan tingkat Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6
7	Sosial	Penanggulangan Korban Bencana	Penanggulangan Korban Bencana	Pengelolaan Posko Bencana, pendataan dan pengkoordinasian kondisi bencana di wilayah Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial
				Penerimaan, pengawasan dan pendistribusian bantuan bencana di wilayah Kecamatan	Dinas Sosial
				Melaksanakan kegiatan operasional dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH